

BAB III

**PRAKTIK UTANG-PIUTANG DI ACARA “REMUEH” DI DESA
KOMBANGAN KEC. GEGER BANGKALAN**

A. Gambaran Umum Desa Kombang

1. Letak Lokasi

Desa Kombang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Geger dan sebuah kabupaten yang berada di pulau madura Propinsi Jawa Timur , yaitu terletak di sebelah Barat Pulau Jawa. Adapun jarak Desa Kombang ini dari Kecamatan 7 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 29 Km dengan luas wilayah 199. 230. 50 m². Adapun batas-batas wilayah Desa Kombang, yaitu sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Desa Klapayan
- b. Sebelah Selatan : Desa Geger
- c. Sebelah Barat : Desa Kampak
- d. Sebelah Timur : Desa Katol Barat

Desa Kombang merupakan daratan rendah dengan suhu 30°C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Kombang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa

¹ Dokumentasi profil Desa Kombang.


terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.²

Adapun luas wilayah Desa Kombang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:³

- a. Pertanian dan Ladang : 1167, 507 Ha
- b. Industri : 0, 125 Ha
- c. Pertokoan/ Perdagangan : 0, 125 Ha
- d. Tanah Wakaf : 0, 50 Ha
- e. Irigasi Tanah Hujan : 277,79 Ha
- f. Pekarangan : 17,668 Ha

2. Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Desa Kombang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan



Sumber: Struktur Organisasi: 2012⁴

² *Ibid.*,

³ Khusnul Yaqin, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2012, jam 12.00.

⁴ Struktur Organisasi Desa Kombang Tahun 2012.

3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa

Kombangan

Sebagian besar masyarakat Desa Kombangan penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Kombangan terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain: petani 75 %, karyawan swasta 10 %, pegawai negeri 5 %, dan pekerjaan lainnya 10 %. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Kombangan yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Kombangan terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:⁵

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

⁵ Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2012, jam 12.00.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Kombangan beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

4. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2012, jumlah penduduk Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan 5582 dengan jumlah KK 938, yang terdiri dari:⁶

1. Laki-laki : 2796 Orang
2. Perempuan : 2786 Orang

Penduduk Desa Kombangan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu. Selain itu di Desa Kombangan ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok pesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adala:

- a. Taman Kanak-kanak :15

⁶ Dokumentasi Profil Desa Kombangan.

- b. SD/ MI : 18
- c. SLTP/ MTS : 6
- d. SMA : 6
- e. Madrasah : 7

B. Latar Belakang Terjadinya Acara “Remuh”

Remuh adalah acara hajatan yang dilakukan oleh warga desa untuk memperingati atau merayakan acara tertentu dari si penghajat. Remuh biasanya itu dilakukan saat acara resepsi perkawinan, khitanan, atau acara acara lain. Remoh ada dua model, *pertama*; remoh atau hajatan biasanya dengan berlomba lomba memberikan uang terbanyak kepada si penghajat, dan *kedua*; remoh dengan berlomba lomba memberikan uang terbanyak kepada si penghajat dan disertai dengan pertunjukkan sandur, yakni kesenian tayub (istilah Jawa) yang penarinya dilakukan oleh laki laki yang berdandan perempuan. Remoh yang kedua ini biasanya yang dilakukan oleh para klebun (kepala desa).⁷

Acara “remuh” ialah suatu acara atau hajatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kombang di Desa Kombang khususnya, dan di Madura Umumnya. Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara dengan salah satu sesepuh masyarakat desa Kombang, yaitu bapak Misnatun.⁸ Beliau mengatakan bahwa latar belakang terjadinya acara “remuh” di desa

⁷ <http://lontarmadura.com/artikel/keblateran-sebuah-konstruk/>

⁸ Misnatun, Sesepuh Masyarakat, melalui wawancara, pada hari selasa, tanggal 1 Mei, jam 11.00

Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan berawal dari para *blater* desa, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh di desa atau di beberapa desa dan mempunyai banyak teman untuk menjaring dan menambah pertemanan yang luas, dan dengan acara “remuh” tersebut perkumpulan para *blater* dilangsungkan untuk saling menambah informasi dan menaikkan status sosialnya.

Di samping itu, acara “remuh” juga dijadikan oleh para *blater* sebagai media perkumpulan komunitasnya, baik dari desa sendiri maupun dari desa-desa yang lain dan dijadikan sebagai ajang untuk menentukan tingkat kepengaruhannya karena pada acara “remuh” tersebut seseorang yang betul-betul sangat berpengaruh akan dihormati oleh para *blater* lain.

C. Tradisi Utang-Piutang di Acara “Remuh”

1. Proses dan mekanisme utang-piutang pada acara “remuh”

Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan pada acara “remuh” dilakukan dengan mengundang para tamu atau orang-orang terdekat. Pada acara “remuh” tersebut, orang-orang yang datang membawa uang untuk diberikan kepada tuan rumah atau yang mempunyai hajatan.

Dari data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan bapak Subakir,⁹ beliau mengatakan bahwa acara “remuh” merupakan acara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya masyarakat desa

⁹ Subakir, Tokoh Masyarakat, melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 12 Mei 2012, jam 08.00

Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan untuk memperoleh *bowo'an* (uang) melalui acara “remuh”. Tamu undangan yang datang pada acara tersebut bukan dari seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi merupakan orang-orang yang sudah ditentukan oleh tuan rumah, dan biasanya yang menjadi tamu undangan pada acara “remuh” tersebut yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai popularitas di desa. Pemberian uang pada acara “remuh” tersebut, biasanya dilakukan oleh tamu undangan secara satu persatu sebelum meninggalkan tempat melalui pembawa acara, kemudian nominal uang yang diberikan oleh tamu undangan diumumkan melalui pengeras suara dan di catat pada buku oleh seseorang yang sudah ditugaskan oleh tuan rumah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak H. Muhammad Lawi yang merupakan salah seorang *blater* di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.¹⁰ Bapak Muhammad Lawi mengatakan, bahwa tradisi utang-piutang di acara “remuh” yang biasa dilakukan oleh orang Madura sebenarnya bukan merupakan momen acara untuk pinjam-meminjamkan uang atau utang-piutang sebagaimana lazimnya dilakukan oleh manusia karena pada acara “remuh” tersebut yang memberikan uang yaitu para tamu undangan dengan nominal yang tidak ditentukan, akan tetapi tradisi pemberian uang yang diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah di

¹⁰ Muhammad Lawi, *Blater*, melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 12 Mei 2012, jam 14.20

acara “remuh” tersebut dianggap sebagai utang-piutang oleh masyarakat yang biasa mengadakan acara “remuh”, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.

Di samping itu, bapak Muhammad Lawi menambahkan bahwa proses pemberian uang yang diberikan oleh tamu undangan –sebagian besar merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh di Desa- kepada tuan rumah dilakukan pada waktu hendak meninggalkan tempat acara dan biasanya orang yang memberikan uang tersebut menari terlebih dahulu di atas pentas. Adapun nominal yang diberikan oleh tamu undangan pada acara “remuh” tersebut tidak ditentukan jumlahnya, dan biasanya orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh besar di desa atau para *blater* enggan untuk memberikan uang dengan jumlah sedikit dengan alasan *todus* (malu) kepada *blater* yang lain, bahkan kadang-kadang pada acara “remuh” para *blater* berlomba-lomba untuk memberikan uang kepada tuan rumah dengan jumlah nominal yang besar.

Demikian dengan bapak Muhammad Lawi, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah seorang masyarakat desa Kombangan yang pernah mengadakan acara “remuh”, yaitu bapak Mushowi.¹¹ Beliau mengatakan bahwa proses pemberian uang yang dianggap sebagai utang-piutang dilakukan dengan mengundang para *blater*, *klebun* (kepala desa), dan orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh di desa untuk hadir pada acara “remuh” yang sudah ditetapkan, pada acara “remuh”

¹¹ Mushowi, Warga, melalui wawancara, pada hari minggu, tanggal 27 Mei 2012, jam 09.30

tersebut tamu undangan memberikan uang kepada tuan rumah melalui penerima tamu, kemudian uang yang diberikan diumumkan melalui pengeras suara, dicatat dan disimpan di kotak yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Jumlah nominal uang yang diberikan tamu undangan tidak sama antara satu dengan yang lainnya karena pemberian uang pada acara “remuh” tersebut dilakukan secara berlomba-lomba, dan para *blater* akan merasa malu apabila memberikan uang dengan nominal yang sedikit.

Untuk menambah informasi mengenai proses dan mekanisme utang-piutang pada acara “remuh” di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk menambah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait proses dan mekanisme utang-piutang pada acara “remuh”, dapat penulis paparkan sebagaimana berikut:

- a. Tamu undangan berdatangan dan memasuki tempat acara
- b. Para tamu undangan duduk secara lesehan tanpa kursi
- c. Pemberian uang diberikan pada waktu acara sudah dimulai secara satu persatu, dan dilakukan pada waktu tamu undangan hendak pulang
- d. Uang diberikan oleh tamu undangan kepada pembawa acara “remuh”, dan diumumkan melalui pengeras suara, dicatat dan dimasukkan dalam kotak
- e. Setelah memberi uang, tamu undangan menari di atas pentas sebentar dengan diiringi sandur

- f. Tidak terdapat jumlah nominal yang ditentukan dalam pemberian uang di acara “remuh”

2. Akad yang digunakan dalam utang-piutang

Sebagaimana telah peneliti paparkan sebelumnya di dalam bab ini, bahwa dalam pelaksanaan utang-piutang pada acara “remuh” di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan dilakukan dengan cara tamu undangan membawa uang untuk diberikan kepada tuan rumah atau orang yang mempunyai hajat, dan tanpa kesepakatan atau perjanjian sebelumnya mengenai jumlah nominal uang yang diberikan.

Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan bapak Muhammad Faqih Zamani,¹² beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam proses utang-piutang pada acara “remuh” di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan tidak terdapat akad antara tamu undangan yang datang memberikan uang dan tuan rumah yang menerima uang karena pada acara “remuh” tersebut, biasanya uang diberikan oleh tamu undangan kepada pembawa acara untuk diumumkan dan disimpan di kotak yang telah dipersiapkan oleh tuan rumah. Di samping itu, pada transaksi utang-piutang pada acara “remuh” tersebut tidak terdapat kesepakatan dan perjanjian yang

¹² Muhammad Faqih Zamani, Tokoh Masyarakat, melalui wawancara, pada hari selasa, tanggal 29 Mei 2012, jam 09.30.

dilakukan oleh tamu undangan dan tuan rumah mengenai uang yang diberikan.

Untuk menambah data mengenai akad yang digunakan dalam utang-piutang acara “remuh” di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Abdul Mu’in yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa Kombangan.¹³ Beliau mengatakan bahwa pemberian uang di acara “remuh” dilakukan dengan cara serah terima dan tanpa kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, yaitu tamu undangan memberikan uang kepada tuan rumah melalui pembawa acara “remuh” karena nominal uang tersebut akan diumumkan dan dicatat oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Pemberian uang pada acara “remuh” tersebut tidak terdapat ijab dan qabul, yaitu perkataan ucapan yang diucapkan oleh tamu yang memberikan uang dan perkataan atau ucapan oleh tuan rumah yang menerima pemberian uang.

Lebih lanjut, bapak Abdul Mu’in menambahkan bahwa dalam pemberian uang kepada tuan rumah yang dilakukan oleh masyarakat pada acara “remuh” tidak terdapat kejelasan mengenai objek serah terima tersebut apakah merupakan utang-piutang atau merupakan pemberian, dan lain sebagainya.¹⁴

¹³ Abdul Mu’in, Tokoh Masyarakat, melalui wawancara, pada hari selasa, tanggal 29 Mei 2012, jam 13.30.

¹⁴ *Ibid*

3. Mekanisme pengembalian utang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang di bab satu dalam penelitian ini bahwa Pemberian uang pada acara “remuh” merupakan hutang yang harus dibayar oleh tuan rumah kepada orang yang memberi uang, dan sistem pembayarannya tidak dengan cara ketika tuan rumah sudah mampu membayar atau sudah punya uang, akan tetapi pembayarannya dilakukan ketika orang yang memberi uang mengadakan acara “remuh”.

Di samping itu, dalam tradisi praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Kombangan melalui acara “remuh” tersebut, apabila tuan rumah atau orang yang mempunyai hajatan meninggal dan belum mengembalikan uang yang diberikan oleh tamu undangan, maka pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh keturunannya, dengan kata lain bahwa pemberian uang pada acara ”remuh” tetap harus dibayar oleh tuan rumah ketika yang memberi mengadakan acara “remuh” walaupun ia sudah meninggal.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan melalui wawancara dengan bapak Mushowi salah satu warga yang pernah mengadakan acara “remuh”.¹⁵ Beliau mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh tamu undangan pada acara “remuh” memang harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang diberikan, akan tetapi pengembalian uang tersebut tidak dilakukan dengan batas waktu tertentu atau sesuai perjanjian melainkan

¹⁵ Mushowi, Warga, melalui wawancara, pada hari minggu, tanggal 27 Mei 2012, jam 09.30

diberikan pada waktu tamu undangan tersebut mengadakan acara “remuh”. Di samping itu, beliau menambahkan bahwa pengembalian uang sesuai dengan jumlah nominal pada saat diberikan tersebut sudah menjadi keharusan bagi orang-orang atau komunitas yang biasa mengadakan “remuh” karena uang yang diberikan sudah dicatat oleh orang yang memberi uang dan orang yang menerima uang.